



**PUTUSAN**

Nomor 7/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SHANLY SWEETLY SUMILAT;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tgl lahir : 24 Tahun/ 10September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perkamil Lingkungan V Kec. Tikala,  
Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dety Lerah, S.H., dan Gelendy Morten Lumingkewas, S.H.,M.H., , Advokad pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Manado;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik: sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- Penuntut Umum: sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Manado: sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Oktober2020 sampai dengan 26 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11Desember 2020 sampai dengan 9Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Setelah membaca:

- I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara tersebut diatas.
- II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 7/PID/2021/PT MND tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-139/Mnd/Eku.2/09/2020 tanggal 23 September 2020, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT, sekitar pukul 02.30 pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Horison Paal II Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa beberapa jam sebelum kejadian yakni sekitar pukul 19.00 wita terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT menghadiri acara ulang tahun saksi TIRZA MERUNG (kakak saksi MERRY GRACE MERUNG (korban), kemudian pada pukul 22.30 wita terdakwa meminta izin pulang kepada saksi TIRZA MERUNG dan tak lama kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG (tetangga saksi MERRY GRACE MERUNG (korban), menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi GRIFFIT VALEN EKUNG ke Paal II Manado dengan menggunakan mobil terdakwa dengan tujuan ke Paal II untuk mengambil uang kepada saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH (pacar saksi GRIFFIT VALEN EKUNG), lalu terdakwa disuruh untuk menunggu karena saksi GRIFFIT VALEN EKUNG akan mengajak temannya, karena sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi GRIFFIT VALEN EKUNG untuk mengajak teman untuk menemaninya, setelah sampai ditempat tujuan pada saat itu ada beberapa orang sedang kumpul minum-minum termasuk saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH, sehingga terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG, saksi MERRY GRACE MERUNG ikut bergabung minum dan nyanyi-nyanyi bersama.



Pada pukul 02.30 wita Terdakwa memberi tahu kepada saksi GRIFFIT VALEN EKUNG akan mengajak saksi MERRY GRACE MERUNG keluar mencari angin dengan mengendarai mobil. Kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG menjawab "IYO, PERGI JO" (IYA, PERGI AJA) Saat didalam mobil terdakwa menanyakan kepada saksi MERRY GRACE MERUNG "NGANA SUKA JADI DENG KITA" (KAMU MAU JADI PACAR SAYA) kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG menjawab bahwa ia menolak. kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan perempuan lain dan saksi MERRY GRACE MERUNG tetap menolak. Kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG meminta untuk kembali ke Paal II, namun terdakwa malah membawa ke rumah orang tua terdakwa di Perkamil lingkungan V, Kota Manado, lalu terdakwa menyuruh untuk masuk dan menunggu ke kamar kosong didekat dapur. kemudian terdakwa mencium saksi MERRY GRACE MERUNG lalu membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan saksi MERRY GRACE MERUNG jongkok didepan terdakwa, kemudian terdakwa usap-usap kepala saksi MERRY GRACE MERUNG hingga akhirnya kemaluan terdakwa dihisap sekitar dua menit hingga keluar sperma di dalam mulut saksi MERRY GRACE MERUNG. Setelah itu terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG kembali ke Paal II.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG kembali ke rumah tempat kumpul tersebut, saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH mengatakan kepada terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG dan saksi MERRY GRACE MERUNG "YOK PULANG", kemudian terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG, saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH dan saksi MERRY GRACE MERUNG menaiki mobil menuju hotel dan saksi MERRY GRACE MERUNG sempat menanyakan "MO BAAPA KE HOTEL" (MAU NGAPAIN KE HOTEL), kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG dan saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH menjawab "SUDAH BADIAM, IKO JO" ( UDAH DIAM, IKUT SAJA).

Setelah sampai di Penginapan Horizon Paal II saksi ALEN ALEXANDER TIRAJOH memesan 2 kamar, kemudian masing-masing pasangan masuk ke kamar yang berbeda, didalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu, mematikan lampu dan menuju kamar mandi untuk mandi, sedangkan saksi MERRY GRACE MERUNG duduk di atas tempat tidur sambil bermain Handphone. Setelah terdakwa keluar



dari kamar mandi , terdakwa langsung menuju tempat tidur dan membujuk saksi MERRY GRACE MERUNG untuk berhubungan badan “TIDUR DENG KITA” (TIDUR DENGAN SAYA) kemudian Pr.MERRY GRACE MERUNG menjawab “NGANA MASI DENG EDIS” (KAMU MASIH DENGAN EDIS) lalu terdakwa menjawab “KITA SO NDAK DENG EDIS” ( SAYA SUDAH TIDAK DENGAN EDIS) kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG mengatakan “KITA TAKO EDIS TAU” (SAYA TAKUT EDIS TAU) kemudian terdakwa dengan cara memaksa langsung mencium bibir saksi MERRY GRACE MERUNG hingga mereka berdua sama-sama terangsang, lalu berbaring bersama saat terdakwa membuka baju dan celana bibir saksi MERRY GRACE MERUNG, hingga keduanya sama-sama telanjang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi MERRY GRACE MERUNG dan menggoyang keluar masuk sekitar 10 menit sehingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Setelah itu saksi ALEN ALEXANDER TIRAJOH mengetok pintu kamar dan mengatakan “MARIJO?” (AYOK?) kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG mengatakan “SO BOLEH ” (UDAH BOLEH), hingga kemudian terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG bersiap-siap untuk keluar kamar dan meninggalkan penginapan.

Bahwa pada saat kejadian umur saksi MERRY GRACE MERUNG (korban) masih dibawah umur yaitu 17 Tahun dan belum dewasa atau belum mencapai umur 18 Tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT, sekitar pukul 02.30 pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Horison Paal II Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa beberapa jam sebelum kejadian yakni sekitar pukul 19.00 wita terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT menghadiri acara ulang tahun saksi TIRZA MERUNG (kakak saksi MERRY GRACE MERUNG (korban), kemudian pada pukul 22.30 wita terdakwa meminta izin pulang kepada saksi TIRZA MERUNG dan tak lama kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG (tetangga saksi MERRY GRACE MERUNG (korban), menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi GRIFFIT VALEN EKUNG ke Paal II Manado dengan menggunakan mobil terdakwa dengan tujuan ke Paal II untuk mengambil uang kepada saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH (pacar saksi GRIFFIT VALEN EKUNG), lalu terdakwa disuruh untuk menunggu karena saksi GRIFFIT VALEN EKUNG akan mengajak temannya, karena sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi GRIFFIT VALEN EKUNG untuk mengajak teman untuk menemaninya, setelah sampai ditempat tujuan pada saat itu ada beberapa orang sedang kumpul minum-minum termasuk saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH, sehingga terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG, saksi MERRY GRACE MERUNG ikut bergabung minum dan nyanyi-nyanyi bersama.

Pada pukul 02.30 wita Terdakwa memberi tahu kepada saksi GRIFFIT VALEN EKUNG akan mengajak saksi MERRY GRACE MERUNG keluar mencari angin dengan mengendarai mobil. Kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG menjawab "IYO, PERGI JO" (IYA, PERGI AJA) Saat didalam mobil terdakwa menanyakan kepada saksi MERRY GRACE MERUNG "NGANA SUKA JADI DENG KITA" (KAMU MAU JADI PACAR SAYA) kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG menjawab bahwa ia menolak. kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan perempuan lain dan saksi MERRY GRACE MERUNG tetap menolak. Kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG meminta untuk kembali ke Paal II, namun terdakwa malah membawa ke rumah orang tua terdakwa di Perkamil lingkungan V, Kota Manado, lalu terdakwa menyuruh untuk masuk dan menunggu ke kamar kosong didekat dapur. kemudian terdakwa mencium saksi MERRY GRACE MERUNG lalu membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan saksi MERRY GRACE MERUNG jongkok didepan terdakwa,



kemudian terdakwa usap-usap kepala saksi MERRY GRACE MERUNG hingga akhirnya kemaluan terdakwa dihisap sekitar dua menit hingga keluar sperma di dalam mulut saksi MERRY GRACE MERUNG. Setelah itu terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG kembali ke Paal II.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG kembali ke rumah tempat kumpul tersebut, saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH mengatakan kepada terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG dan saksi MERRY GRACE MERUNG "YOK PULANG", kemudian terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG, saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH dan saksi MERRY GRACE MERUNG menaiki mobil menuju hotel dan saksi MERRY GRACE MERUNG sempat menanyakan "MO BAAPA KE HOTEL" (MAU NGAPAIN KE HOTEL), kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG dan saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH menjawab "SUDAH BADIAM, IKO JO" ( UDAH DIAM, IKUT SAJA).

Setelah sampai di Penginapan Horizon Paal II saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH memesan 2 kamar, kemudian masing-masing pasangan masuk ke kamar yang berbeda, didalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu, mematikan lampu dan menuju kamar mandi untuk mandi, sedangkan saksi MERRY GRACE MERUNG duduk di atas tempat tidur sambil bermain Handphone. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung menuju tempat tidur dan membujuk saksi MERRY GRACE MERUNG untuk berhubungan badan "TIDUR DENG KITA" (TIDUR DENGAN SAYA) kemudian Pr.MERRY GRACE MERUNG menjawab "NGANA MASI DENG EDIS" (KAMU MASIH DENGAN EDIS) lalu terdakwa menjawab "KITA SO NDAK DENG EDIS" ( SAYA SUDAH TIDAK DENGAN EDIS) kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG mengatakan "KITA TAKO EDIS TAU" (SAYA TAKUT EDIS TAU) kemudian terdakwa langsung mencium bibir saksi MERRY GRACE MERUNG hingga mereka berdua sama-sama terangsang, lalu berbaring bersama saat terdakwa hendak membuka celana saksi MERRY GRACE MERUNG, saksi MERRY GRACE MERUNG langsung membukanya sendiri. Kemudian terdakwa suruh untuk membuka bajunya, hingga keduanya sama-sama telanjang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi MERRY GRACE MERUNG dan menggoyang keluar masuk sekitar 10 menit sehingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Setelah itu saksi ALLEN ALEXANDER



TIRAJOH mengetok pintu kamar dan mengatakan "MARIJO?" (AYOK?) kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG mengatakan "SO BOLEH" (UDAH BOLEH), hingga kemudian terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG bersiap-siap untuk keluar kamar dan meninggalkan penginapan.

Bahwa pada saat kejadian umur saksi MERRY GRACE MERUNG (korban) masih dibawah umur yaitu 17 Tahun dan belum dewasa atau belum mencapai umur 18 Tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT, sekitar pukul 02.30 pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Horison Paal II Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa beberapa jam sebelum kejadian yakni sekitar pukul 19.00 wita terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT menghadiri acara ulang tahun saksi TIRZA MERUNG (kakak saksi MERRY GRACE MERUNG (korban), kemudian pada pukul 22.30 wita terdakwa meminta izin pulang kepada saksi TIRZA MERUNG dan tak lama kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG (tetangga saksi MERRY GRACE MERUNG (korban), menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi GRIFFIT VALEN EKUNG ke Paal II Manado dengan menggunakan mobil terdakwa dengan tujuan ke Paal II untuk mengambil uang kepada saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH (pacar saksi GRIFFIT VALEN EKUNG), lalu terdakwa disuruh untuk menunggu karena saksi



GRIFFIT VALEN EKUNG akan mengajak temannya, karena sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi GRIFFIT VALEN EKUNG untuk mengajak teman untuk menemaninya, setelah sampai ditempat tujuan pada saat itu ada beberapa orang sedang kumpul minum-minum termasuk saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH, sehingga terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG, saksi MERRY GRACE MERUNG ikut bergabung minum dan nyanyi-nyanyi bersama.

Pada pukul 02.30 wita Terdakwa memberi tahu kepada saksi GRIFFIT VALEN EKUNG akan mengajak saksi MERRY GRACE MERUNG keluar mencari angin dengan mengendarai mobil. Kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG menjawab "IYO, PERGI JO" (IYA, PERGI AJA) Saat didalam mobil terdakwa menanyakan kepada saksi MERRY GRACE MERUNG "NGANA SUKA JADI DENG KITA" (KAMU MAU JADI PACAR SAYA) kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG menjawab bahwa ia menolak. kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan perempuan lain dan saksi MERRY GRACE MERUNG tetap menolak. Kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG meminta untuk kembali ke Paal II, namun terdakwa malah membawa ke rumah orang tua terdakwa di Perkamil lingkungan V, Kota Manado, lalu terdakwa menyuruh untuk masuk dan menunggu ke kamar kosong didekat dapur. kemudian terdakwa mencium saksi MERRY GRACE MERUNG lalu membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan saksi MERRY GRACE MERUNG jongkok didepan terdakwa, kemudian terdakwa usap-usap kepala saksi MERRY GRACE MERUNG hingga akhirnya kemaluan terdakwa dihisap sekitar dua menit hingga keluar sperma di dalam mulut saksi MERRY GRACE MERUNG. Setelah itu terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG kembali ke Paal II.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG kembali ke rumah tempat kumpul tersebut, saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH mengatakan kepada terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG dan saksi MERRY GRACE MERUNG "YOK PULANG", kemudian terdakwa, saksi GRIFFIT VALEN EKUNG, saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH dan saksi MERRY GRACE MERUNG menaiki mobil menuju hotel dan saksi MERRY GRACE MERUNG sempat menanyakan " MO BAAPA KE HOTEL" (MAU NGAPAIN KE HOTEL), kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG dan saksi ALLEN ALEXANDER TIRAJOH menjawab "SUDAH BADIAM, IKO JO" ( UDAH DIAM, IKUT SAJA).



Setelah sampai di Penginapan Horizon Paal II saksi ALEN ALEXANDER TIRAJOH memesan 2 kamar, kemudian masing-masing pasangan masuk ke kamar yang berbeda, didalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu, mematikan lampu dan menuju kamar mandi untuk mandi, sedangkan saksi MERRY GRACE MERUNG duduk di atas tempat tidur sambil bermain Handphone. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung menuju tempat tidur dan membujuk saksi MERRY GRACE MERUNG untuk berhubungan badan "TIDUR DENG KITA" (TIDUR DENGAN SAYA) kemudian Pr.MERRY GRACE MERUNG menjawab "NGANA MASI DENG EDIS" (KAMU MASIH DENGAN EDIS) lalu terdakwa menjawab "KITA SO NDAK DENG EDIS" (SAYA SUDAH TIDAK DENGAN EDIS) kemudian saksi MERRY GRACE MERUNG mengatakan "KITA TAKO EDIS TAU" (SAYA TAKUT EDIS TAU) kemudian terdakwa langsung mencium bibir saksi MERRY GRACE MERUNG hingga mereka berdua sama-sama terangsang, lalu berbaring bersama saat terdakwa hendak membuka celana saksi MERRY GRACE MERUNG, saksi MERRY GRACE MERUNG langsung membukanya sendiri. Kemudian terdakwa suruh untuk membuka bajunya, hingga keduanya sama-sama telanjang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi MERRY GRACE MERUNG dan menggoyang keluar masuk sekitar 10 menit sehingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Setelah itu saksi ALEN ALEXANDER TIRAJOH mengetok pintu kamar dan mengatakan "MARIJO?" (AYOK?) kemudian saksi GRIFFIT VALEN EKUNG mengatakan "SO BOLEH" (UDAH BOLEH), hingga kemudian terdakwa dan saksi MERRY GRACE MERUNG bersiap-siap untuk keluar kamar dan meninggalkan penginapan.

Bahwa pada saat kejadian umur saksi MERRY GRACE MERUNG (korban) masih dibawah umur yaitu 17 Tahun dan belum dewasa atau belum mencapai umur 18 Tahun.

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-139/Mnd/Eku.2/09/2020 tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya telah menuntut supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SHANLY SWEETLY SUMILAT** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHANLY SWEETLY SUMILAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

IV. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tingginya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan memohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

V. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/PID/2021 /PT MND



1. Menyatakan Terdakwa SHANLY SWEETLY SUMILAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan dengan anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);
- VI. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN. Mnd yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 telah menerima permohonan banding Terdakwa Shanly S. Sumilat sesuai surat Nomor: W27.PAS.PAS.7-PK.01.01.01-2117, tanggal 11 Desember 2020. ;

Menimbang bahwa Permintaan Banding Terdakwa telah disampaikan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Pernyataan Banding Nomor 346/ akta Pid.B/2020/Pn. Mnd;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 346/Pid.Sus/2020/PN.Mnd tanggal 18 Januari 2021 dan kepada Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Mnd tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan mengajukan permohonan banding atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa Permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Desember 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Mnd, ternyata semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua; Pembuktian terhadap surat dakwaan yang disusun secara alternatif, telah memenuhi hukum acara, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang didapat dipersidangan adalah:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung Visum et repertum No. VER/165/IV/2020/Rs. Bhay ,yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Manado, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Merry Grace Merung bertempat di kamar Hotel Horizon pada tanggal 19 April 2020 sekitar jam 04.15 Wita;
- Bahwa saksi korban bernama Merry Grace Merung, berdasarkan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No: 761/Mns/2004 tanggal 2 Mei 2004, lahir di Mokupa pada tanggal 13 Desember 2002, ketika tindak pidana terjadi pada 19 April 2020, baru berumur 17 Tahun 4 bulan , sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, korban masih tergolong anak;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 April 2020 bertempat di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa telah berbuat cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa membawa saksi korban pulang ke rumah orang tua Terdakwa sekitar jam 02.30 malam, didalam kamar



kosong, Terdakwa mencium saksi korban, kemudian membuka celana dan celana dalam, kemudian saksi korban jongkok, kepala saksi korban diusap-usap oleh Terdakwa, hingga akhirnya kemaluan Terdakwa dihisap sekitar dua menit hingga keluar sperma;

- Bahwa sesaat sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa meyakinkan sudah tidak punya hubungan sengan perempuan lain dan berjanji kepada saksi korban untuk menjadi pacarnya dan apabila hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa norma dalam pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 17 Tahun 2016, terdiri dari beberapa ayat, yang masing-masing ayat mengatur tindak pidana dengan kualifikasi yang berbeda, sehingga untuk pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002, kwalifikasinya adalah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi korban Merry Grace Merung telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, kecuali mengenai lamanya pemidanaan dan mengenai kualifikasi tindak pidana, Pengadilan Tinggi akan mengubahnyasebagaimana selengkapnya tersebut dalam amar putusan;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rutan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan masih ada alasan untuk melakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Mnd Tanggal 7 Desember 2020 atas nama Terdakwa Shanly Sweetly Sumilat yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Shanly Sweetly Sumilat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 yang terdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KamisTanggal 25Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Emma Loesje Kandyoh ,S.H., Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Didik Wuryanto,S.H.,M.Hum.

Ttd.

Charles Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emma Loesje Kandyoh,S.H.

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.  
NIP. 196208101982032002